



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL LATIEF  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL LATIEF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

7. UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief adalah UPT yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) UPT berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## BAB V TUGAS POKOK

### Bagian Kesatu Kepala Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 5

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.

- (2) Tugas Pokok Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyusun program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan perlindungan sistem penyangga kehidupan;
  - c. melaksanakan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa asli atau bukan asli;
  - d. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem untuk konservasi, edukasi, koleksi dan rekreasi;
  - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk oleh ketentuan yang berlaku;
  - f. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban dan informasi;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman hutan raya berdasarkan realisasi program kerja sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
  - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
  - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas kebhendaharaan di lingkungan UPT;
  - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta rapat koordinasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat struktural pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat struktural berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sinjai Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya Abdul Latief pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 1 Maret 2017



Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 1 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**




BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR

PEJABAT	WAFIR/gal
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	
1. Kabu Huk	h
2. Katis LHR	h
3. ....	
4. ....	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN  
HUTAN RAYA ABDUL LATIEF PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL  
LATIEF PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1. Kady Huk	/
2. Kady LHK	tz
3. ....	
4. ....	



HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
SEKDA	tz
ASISTEN	tz
KABAG	tz
KASUBAG	tz